



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1060/SK-PEND/ BPMPT /2015.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN Tanggal 15 Februari 2014, tentang Permohonan Izin Operasional "SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN".
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN.
- b. Bahwa " SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN "yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Bantarsari Nomor : 420/226/Kesra tanggal 7 April 2014 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Nomor : 420/107/Kesra. tanggal 07 April 2014 ;
 3. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat Nomor: 800/176/Kec-2014 tanggal 20 Juni 2014;
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Kepala Madrasah Aliyah Persis Sukasari Bantargedang Bungursari , Nomor : 53/B.02.10/MA/PPL91/2014 tanggal 14 April 2014;
 5. Rekomendasi BAPPEDA Kota Tasikmalaya Nomor: 050/0885/Bappeda Tanggal 19 Juni 2014;
 6. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN dan Kelayakan, Nomor: 421.5/014/Dikmen Tanggal 05 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan :

Nama Sekolah : **SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN**
Alamat Sekolah : Jl. Bantarsari Lewosari, Kel. Lewosari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya
Nama Yayasan : Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN
Ketua Yayasan : KH. Mustofa Kamal
Kepala Sekolah : Didang Imam Purkon, S.Pd.I
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SMA TERPADU DARUL MUTA'ALLIMIN " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 Maret 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **06 Maret 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
19671005 198703 1 005



YAYASAN DARUL MUTA'ALLIMIN

PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALLIMIN

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH.MH Nomor : 123/XI/2010

Sekretariat: Lewosari Kelurahan Bantarsari Kec Bungursari Kota Tasikmalaya Tlp 085223706202

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN DARUL MUTA'ALLIMIN

Tentang Pendirian SMA Terpadu Darul Muta'allimin

No: 01/YADMU-PPDM/II/2014

Kami selaku pengurus yayasan darul muta'allimin

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk kesinambungan pendidikan dari tingkat SMP yang ada dibawah naungan yayasan darul muta'allimin, perlu didirikannya lembaga pendidikan tingkat selanjutnya yaitu setingkat SLTA.
 2. Bahwa lembaga pendidikan setingkat SLTA adalah mutlak diperlukan untuk estapeta pendidikan guna menghantarkan peserta didik dan mempersiapkannya menuju pendidikan tingkat tinggi.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Tahun 2006, tentang Sekolah Menengah Atas.
- MEMPERHATIKAN :**
1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan
 2. Surat Permohonan pimpinan pesantren darul muta'allimin
 3. Saran, Pendapat dan Pertimbangan pengurus yayasan

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai lembaga pendidikan kelanjutan dari tingkat satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Kedua :** Menamai lembaga pendidikan lanjutan tersebut dengan nama **SMA Terpadu Darul Muta'allimin** yang berkedudukan dilingkungan pondok pesantren Darul Muta'allimin Lewosari-Bantarsari-Bungursari Kota Tasikmalaya
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan dan pelaksanaan

Ditetapkan di: tasikmalaya

Pada tanggal : 17 Februari 2014

Yayasan Darul Muta'allimin



KH. MUHAMMAD KAMAL AS

Tembusan :

1. Pimpinan Pesantren Darul Muta'allimin
2. Arsip